

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 576 /DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR
KEPADA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING, DAN PENUTUPAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DI METRO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Program Studi Bimbingan dan Konseling, dan Penutupan Program Studi Administrasi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Metro di Metro.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.
- d. Nomor 185/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
- b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
- b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
- c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- e. Nomor 0338/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
- f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
- g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
- i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
- j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
- k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
- b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II di Palembang Nomor : 1189/002/2/KL.03.02/1997 tanggal 27 Mei 1997;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Agustus 1997.

Memutuskan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : 1. Memberikan status Terdaftar kepada Program Studi Bimbingan dan Konseling untuk jenjang pendidikan program S1;
2. Menutup Program Studi Administrasi Pendidikan untuk jenjang program S1;

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Metro di Metro yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Metro di Metro.

- Kedua** : a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
b. Ijazah lulusan program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang.

Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 beserta penjelasannya dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994, yang kemudian diper tegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Februari 1996, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 22 September 1997

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

kepada Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

